



**PREMIUM NOTE**

**No.** : 000143/DN/2600/04/24  
**Tgl. Date** : 03-April-2024  
**RefNo** : 260002210424C0001

**No. Polis** : 126000221042400014  
*Policy No.*

**Nama & Alamat Payor** : DISPORA PROVINSI BANTEN(D26DP00044)  
*Name & Address of Payor*  
Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Gedung Balai Budaya KP3B, Curug, Kota Serang

**Nama & Alamat Tertanggung** : DISPORA PROVINSI BANTEN (D26DP00044)  
*Name & Address of Insured*  
Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Gedung Balai Budaya KP3B, Curug, Kota Serang

**No Polis Kendaraan.** : Various  
*Vehicle License No.*

**Jangka Waktu** : 04/04/2024 - 04/04/2025  
*Period*

**Jenis Asuransi** : PSAKBI  
*Type of Insurance*

Catatan / Notes	Perincian / Details	
<p>Harap segera lakukan pembayaran sejumlah nominal yang tertera pada Nota Premi ini, untuk menyelesaikan transaksi. Pembayaran bisa melalui Cek ditujukan kepada atau transfer ke salah satu rekening bank kami, berikut ini : <i>(Please pay the amount shown in this Premium Note immediately to finalize the transaction. Payment could be made with a crossed cheque in the name or transferred to our current account with one of the following bank :)</i></p> <p><b>Rek. Rupiah</b> BANK MANDIRI (KC Pasar Lama) NO. 1630000495146 AN. PT JASARAHARJA PUTERA</p>	<b>Premi</b> : IDR	64,191,300.00
	<b>Premi Netto</b> : IDR	64,191,300.00
	<b>Biaya Polis</b> : IDR	50,000.00
	<b>Biaya Materai</b> : IDR	20,000.00
	<b>Jumlah</b> : IDR	64,261,300.00
<p>Harap mencantumkan No Polis atau No Nota Premi pada kolom pesan Slip Transfer, jika pembayaran dilakukan melalui transfer bank. <i>(Please indicate the Policy No or Note No in the message column on the transfer slip, if payment made using bank transfer.)</i></p>		

Nota Premi ini bukan merupakan tanda bukti pembayaran.  
*(This Premium Note is not a receipt.)*

PN00000001 / BUDIA

MENGETAHUI/MENYETUJUI

PENGGUNA ANGGARAN

**Dr. H.AHMAD YAUKANI, M.Si**  
NIP.19740422 199303 1 001

PPPK

**H. NANANG SUTISNA, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19680530 200003 1 001


BENDAHARA PENGELUARAN

**SUGIONO, SE**  
NIP. 19750409 200212 1 006

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560  
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id





Original

**POLIS STANDARD ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA**

NO. POLIS : 126000221042400014 (BARU)  
 NAMA TERTANGGUNG : DISPORA PROVINSI BANTEN  
 ALAMAT TERTANGGUNG : Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Gedung Balai Budaya KP3B, Curug, Kota Serang  
 JANGKA WAKTU : 12 ( DUA BELAS ) bulan  
 PERTANGGUNGAN : mulai dari tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2025 (kedua hari tersebut pada pukul 12.00 tengah hari) waktu dimana obyek pertanggungan berada.

**URAIAN OBJEK PERTANGGUNGAN**

MERK : *Terlampir*  
 MODEL : *Terlampir*  
 SUB MODEL : *Terlampir*  
 JENIS : *Terlampir*  
 NO. POLISI : *Terlampir*  
 NO. MESIN : *Terlampir*  
 NO. RANGKA : *Terlampir*  
 PENGGUNAAN KENDARAAN : *Terlampir*  
 TAHUN PRODUKSI : *Terlampir*  
 WARNA : *Terlampir*  
 VEHICLE CUBIC CAPACITY : *Terlampir*  
 REMARKS : *Terlampir*

HARGA PERTANGGUNGAN : IDR 1,933,000,000.00

JENIS RISIKO : *Terlampir*

- SYARAT TAMBAHAN :
- Klausul No. 29 (Klausula Kerugian Total)
  - Klausul Velg/Roda Racing
  - Klausul Jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga
  - Klausul Kecelakaan Diri Penumpang
  - Klausul Kecelakaan Diri Pengemudi
  - Klausul Huru-Hara, Terorisme, dan Sabotase
  - Klausul Gempa Bumi, Tsunami, dan atau Letusan Gunung Berapi
  - Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan atau Tanah Longsor
  - Sister Car Clause

RISIKO SENDIRI : *Terlampir*

**PERHITUNGAN PREMI**

Total	IDR	64,191,300.00
<small>04/Apr/24 - 04/Apr/25</small>		
<b>TOTAL PREMI</b>	IDR	<b>64,191,300.00</b>
Biaya Polis	IDR	50,000.00
Biaya Materai	IDR	20,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>IDR</b>	<b>64,261,300.00</b>

M26AD00002

PSNV202211

**PT JASARAHARJA PUTERA**

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560  
 Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

**No.00-1340156**




FRM-001/TEK



Original

Halaman ini adalah bagian dari polis No. 126000221042400014

Dibuat di Serang, 4 April 2024  
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

  
PT JASARAHARJA PUTERA  
ASURANSI

**Zulkifli Lawido, SH**  
Branch Manager

**Note :**


1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcodo di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNM0221L

**PT JASARAHARJA PUTERA**

**HEAD OFFICE** : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560  
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

**No.00-1340157**



JRP Insurance | jrp\_insurance | jrp\_insurance

FRM-001/TEK

Original

DAFTAR PERINCIAN POLIS

Atas Nama : DISPORA PROVINSI BANTEN  
No. Polis : 126000221042400014  
Periode : 4 April 2024 s/d 4 April 2025

No. Cert	Merk & Jenis Kendaraan Tahun Jumlah Tempat Duduk Okupasi Pertengkapan Tambahan	No. Polisi Warna	No. Rangka No. Mesin	Periode	Risiko Sendiri	Nilai Pertanggungan	Jenis Risiko Perhitungan Premi
000007	CHEVROLET COLORADO 28L DC HIGH COUNTRY / DOUBLE CABIN 2019 5 PRIBADI/DINAS	A 8413 - Hitam Metalik	MMM4148PK0LH606696 LWNG191351243	4 Apr 2024 - 4 Apr 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Third Party Liability : NIL</li> <li>Terrorism &amp; Sabotage : 10 % of TSI minimum IDR 500,000.00 for any one accident</li> <li>RSCC : 10 % of TSI, minimum IDR 500,000.00 for any one accident</li> <li>PA Driver : NIL</li> <li>PA Passenger : NIL</li> <li>Earthquake (MV) : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00 for a.o.a</li> <li>Comprehensive : IDR 300,000.00 for any one accident</li> <li>10% of TSI for theft in Comprehensive</li> <li>Banjir (TSPWD) : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00 for a.o.a</li> </ul>	<p>CASCO 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 399,000,000.00</p> <p>Third Party Liability 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 50,000,000.00</p> <p>Driver 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 25,000,000.00</p> <p>Passenger 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 25,000,000.00</p>	<p><u>Comprehensive OJK 2017</u> IDR 399,000,000.00 x 2.63000000% : IDR 10,493,700.00</p> <p><u>Earthquake (Motor Vehicle)</u> IDR 399,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 399,000.00</p> <p><u>Flood (Motor Vehicle)</u> IDR 399,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 399,000.00</p> <p><u>PA Passenger</u> IDR 25,000,000.00 x 0.30000000% : IDR 75,000.00</p> <p><u>PA Driver</u> IDR 25,000,000.00 x 0.50000000% : IDR 125,000.00</p> <p><u>RSCC + TS</u> IDR 399,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 399,000.00</p> <p><u>Third Party Liability OJK 2017</u> IDR 50,000,000.00 x 1.12500000% : IDR 562,500.00</p>

TOTAL

Ccy	TSI	Premi
IDR	1,933,000,000.00	64,191,300.00



Original

DAFTAR PERINCIAN POLIS

Atas Nama : DISPORA PROVINSI BANTEN  
No. Polis : 126000221042400014  
Periode : 4 April 2024 s/d 4 April 2025

No. Cert	Merk & Jenis Kendaraan Tahun Jumlah Tempat Duduk Okupasi Perlengkapan Tambahan	No. Polisi Warna	No. Rangka No. Mesin	Periode	Risiko Sendiri	Nilai Pertanggungan	Jenis Risiko Perhitungan Premi
000003	MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR / JEEP 2019 7 PRIBADI/DINAS	A 1715 - Coklat Metalik	MMBGUKR1CKH019410 4N15UGA4138	4 Apr 2024 - 4 Apr 2025	- Banjir (TSFWD) : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00 for a.o.a - 10% of TSI for theft In Comprehensive - Comprehensive : IDR 300,000.00 for any one accident - Earthquake (MV) : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00 for a.o.a - PA Passenger :NIL - PA Driver :NIL - RSCC : 10 % of TSI, minimum IDR 500,000.00 for any one accident - Terrorism & Sabotage : 10 % of TSI, minimum IDR 500,000.00 for any one accident - Third Party Liability : NIL	CASCO 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 399,000,000.00 Third Party Liability 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 50,000,000.00 Driver 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 25,000,000.00 Passenger 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 25,000,000.00	Comprehensive OJK 2017 IDR 399,000,000.00 x 2.29000000% : IDR 9,137,100.00 Earthquake (Motor Vehicle) IDR 399,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 399,000.00 Flood (Motor Vehicle) IDR 399,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 399,000.00 PA Passenger IDR 25,000,000.00 x 0.50000000% : IDR 125,000.00 PA Driver IDR 25,000,000.00 x 0.50000000% : IDR 125,000.00 RSCC + TS IDR 399,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 399,000.00 Third Party Liability OJK 2017 IDR 50,000,000.00 x 0.75000000% : IDR 375,000.00
000004	TOYOTA RUSH 1.5S / MINIBUS 2015 7 PRIBADI/DINAS	A 1499 - Silver Metalik	MHFE2CJJJK107840 3SZDFS8304	4 Apr 2024 - 4 Apr 2025	- Third Party Liability : NIL - Banjir (TSFWD) : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00 for a.o.a - 10% of TSI for theft In Comprehensive - Comprehensive : IDR 300,000.00 for any one accident - Earthquake (MV) : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00 for a.o.a - PA Passenger :NIL - PA Driver :NIL - RSCC : 10 % of TSI, minimum IDR 500,000.00 for any one accident - Terrorism & Sabotage : 10 % of TSI, minimum IDR 500,000.00 for any one accident	CASCO 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 195,000,000.00 Third Party Liability 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 50,000,000.00 Driver 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 25,000,000.00 Passenger 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 25,000,000.00	Comprehensive OJK 2017 IDR 195,000,000.00 x 3.26000000% : IDR 6,357,000.00 Earthquake (Motor Vehicle) IDR 195,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 195,000.00 Flood (Motor Vehicle) IDR 195,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 195,000.00 PA Passenger IDR 25,000,000.00 x 0.40000000% : IDR 100,000.00 PA Driver IDR 25,000,000.00 x 0.50000000% : IDR 125,000.00 RSCC + TS IDR 195,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 195,000.00 Third Party Liability OJK 2017 IDR 50,000,000.00 x 0.75000000% : IDR 375,000.00

PT JASARAHARJA PUTERA  
HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560  
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id



FRM-002/TEK



Original

DAFTAR PERINCIAN POLIS

Atas Nama : DISPORA PROVINSI BANTEN  
No. Polis : 126000221042400014  
Periode : 4 April 2024 s/d 4 April 2025

No. Cert	Merk & Jenis Kendaraan Tahun Jumlah Tempat Duduk Okupasi Perlengkapan Tambahan	No. Polisi Warna	No. Rangka No. Mesin	Periode	Risiko Sendiri	Nilai Pertanggungan	Jenis Risiko Perhitungan Premi
000005	HONDA CR-V 1.5 TC PRESTIGE / MINIBUS 2017 5 PRIBADI/DINAS	A 1730 - Hitam Mutiara	MHRRW1880HL8055621 15BJ100632	4 Apr 2024 - 4 Apr 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Third Party Liability : NIL</li> <li>- Terrorism &amp; Sabotage : 10 % of TSL minimum IDR 500,000.00 for any one accident</li> <li>- RSCC : 10 % of TSL, minimum IDR 500,000.00 for any one accident</li> <li>- PA Driver : NIL</li> <li>- PA Passenger : NIL</li> <li>- Earthquake (MV) : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00 for a.o.a</li> <li>- Comprehensive : IDR 300,000.00 for any one accident</li> <li>- 10% of TSL for theft in Comprehensive</li> <li>- Banjir (TSFWD) : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00 for a.o.a</li> </ul>	<p>CASCO 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 355,000,000.00</p> <p>Third Party Liability 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 50,000,000.00</p> <p>Driver 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 25,000,000.00</p> <p>Passenger 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 25,000,000.00</p>	<p>Comprehensive OJK 2017 IDR 355,000,000.00 x 2.52000000% : IDR 8,946,000.00</p> <p>Earthquake (Motor Vehicle) IDR 355,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 355,000.00</p> <p>Flood (Motor Vehicle) IDR 355,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 355,000.00</p> <p>PA Passenger IDR 25,000,000.00 x 0.40000000% : IDR 100,000.00</p> <p>PA Driver IDR 25,000,000.00 x 0.50000000% : IDR 125,000.00</p> <p>RSCC + TS IDR 355,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 355,000.00</p> <p>Third Party Liability OJK 2017 IDR 50,000,000.00 x 0.75000000% : IDR 375,000.00</p>
000006	TOYOTA RUSH 1.5S / MINIBUS 2015 7 PRIBADI/DINAS	A 1486 - Silver Metalik	MHFE2CJJJK107981 3SZDFS8496	4 Apr 2024 - 4 Apr 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banjir (TSFWD) : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00 for a.o.a</li> <li>- 10% of TSL for theft in Comprehensive</li> <li>- Comprehensive : IDR 300,000.00 for any one accident</li> <li>- Earthquake (MV) : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00 for a.o.a</li> <li>- PA Passenger : NIL</li> <li>- PA Driver : NIL</li> <li>- RSCC : 10 % of TSL, minimum IDR 500,000.00 for any one accident</li> <li>- Terrorism &amp; Sabotage : 10 % of TSL minimum IDR 500,000.00 for any one accident</li> <li>- Third Party Liability : NIL</li> </ul>	<p>CASCO 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 195,000,000.00</p> <p>Third Party Liability 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 50,000,000.00</p> <p>Driver 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 25,000,000.00</p> <p>Passenger 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 25,000,000.00</p>	<p>Comprehensive OJK 2017 IDR 195,000,000.00 x 3.26000000% : IDR 6,357,000.00</p> <p>Earthquake (Motor Vehicle) IDR 195,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 195,000.00</p> <p>Flood (Motor Vehicle) IDR 195,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 195,000.00</p> <p>PA Passenger IDR 25,000,000.00 x 0.40000000% : IDR 100,000.00</p> <p>PA Driver IDR 25,000,000.00 x 0.50000000% : IDR 125,000.00</p> <p>RSCC + TS IDR 195,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 195,000.00</p> <p>Third Party Liability OJK 2017 IDR 50,000,000.00 x 0.75000000% : IDR 375,000.00</p>

PT JASARAHARJA PUTERA  
HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560  
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

PT JASARAHARJA PUTERA Insurance



Original

DAFTAR PERINCIAN POLIS

Atas Nama : DISPORA PROVINSI BANTEN  
No. Polis : 126000221042400014  
Periode : 4 April 2024 s/d 4 April 2025

No. Cert	Merk & Jenis Kendaraan Tahun Jumlah Tempat Duduk Okupasi Pertengkapan Tambahan	No. Polisi Warna	No. Rangka No. Mesin	Periode	Risiko Sendiri	Nilai Pertanggungan	Jenis Risiko Perhitungan Premi
000001	TOYOTA RUSH 1.5S / MINIBUS 2015 7 PRIBADI/DINAS	A 1463 - Silver Metalik	MHFE2CJ3JFK108458 3SZDFT2334	4 Apr 2024 - 4 Apr 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banjir (TSFWD) : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00 for a.o.a</li> <li>- 10% of TSI for theft in Comprehensive</li> <li>- Comprehensive : IDR 300,000.00 for any one accident</li> <li>- Earthquake (MV) : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00 for a.o.a</li> <li>- Third Party Liability : NIL</li> <li>- Terrorism &amp; Sabotage : 10 % of TSI, minimum IDR 500,000.00 for any one accident</li> <li>- RSCC : 10 % of TSI, minimum IDR 500,000.00 for any one accident</li> <li>- PA Driver :NIL</li> <li>- PA Passenger :NIL</li> </ul>	CASCO 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 195,000,000.00 Third Party Liability 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 50,000,000.00 Driver 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 25,000,000.00 Passenger 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 25,000,000.00	Comprehensive OJK 2017 IDR 195,000,000.00 x 3.26000000% : IDR 6,357,000.00 Earthquake (Motor Vehicle) IDR 195,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 195,000.00 Flood (Motor Vehicle) IDR 195,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 195,000.00 PA Passenger IDR 25,000,000.00 x 0.40000000% : IDR 100,000.00 PA Driver IDR 25,000,000.00 x 0.50000000% : IDR 125,000.00 RSCC + TS IDR 195,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 195,000.00 Third Party Liability OJK 2017 IDR 50,000,000.00 x 0.75000000% : IDR 375,000.00
000002	TOYOTA RUSH 1.5S / MINIBUS 2015 7 PRIBADI/DINAS	A 1495 - Silver Metalik	MHFE2CJ3JFK107751 3SZDFS6520	4 Apr 2024 - 4 Apr 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banjir (TSFWD) : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00 for a.o.a</li> <li>- 10% of TSI for theft in Comprehensive</li> <li>- Comprehensive : IDR 300,000.00 for any one accident</li> <li>- Earthquake (MV) : 10 % of Claim minimum : IDR 500,000.00 for a.o.a</li> <li>- PA Passenger :NIL</li> <li>- PA Driver :NIL</li> <li>- RSCC : 10 % of TSI, minimum IDR 500,000.00 for any one accident</li> <li>- Terrorism &amp; Sabotage : 10 % of TSI, minimum IDR 500,000.00 for any one accident</li> <li>- Third Party Liability : NIL</li> </ul>	CASCO 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 195,000,000.00 Third Party Liability 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 50,000,000.00 Driver 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 25,000,000.00 Passenger 4 Apr 2024 - 4 Apr 2025 IDR 25,000,000.00	Comprehensive OJK 2017 IDR 195,000,000.00 x 3.26000000% : IDR 6,357,000.00 Earthquake (Motor Vehicle) IDR 195,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 195,000.00 Flood (Motor Vehicle) IDR 195,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 195,000.00 PA Passenger IDR 25,000,000.00 x 0.40000000% : IDR 100,000.00 PA Driver IDR 25,000,000.00 x 0.50000000% : IDR 125,000.00 RSCC + TS IDR 195,000,000.00 x 0.10000000% : IDR 195,000.00 Third Party Liability OJK 2017 IDR 50,000,000.00 x 0.75000000% : IDR 375,000.00

PT JASARAHARJA PUTERA  
HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560  
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id





**POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA**

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan/atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

**B A B I**  
**J A M I N A N**

**PASAL 1**  
**RISIKO YANG DIJAMIN**

Pertanggungan ini hanya menjamin :

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
  - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
  - 1.2. perbuatan jahat;
  - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 1.4. kebakaran, termasuk :
    - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran honda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
    - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
    - 1.4.3. kerusakan karena air dan/atau ulul-ulul lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
    - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang terdisebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

**PASAL 2**  
**JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA**

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau



pengadilan, *dengan syarat* telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:

1.1. kerusakan atas harta benda;

1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian;

maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.

2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, *selinggi-lingginya 10% (sepuluh persen)* dari nilai pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

*Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggungannya disebutkan pada Polis.*

## BAB II PENGECEUALIAN

### PASAL 3

1. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :

1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :

1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;

1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;

1.1.3. melakukan tindak kejahatan;

1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;

1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;

1.3. pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :

1.3.1. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;

1.3.2. orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;

1.3.3. orang yang tinggal bersama Tertanggung;

1.3.4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;

1.3.5. orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung

1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.

2. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :

2.1. barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;



- 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
3. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
- 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
  - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
  - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungggan.
4. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
- 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
  - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.
  - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
  - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
  - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan atas :
- 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
  - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
  - 5.3. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
  - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
  - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
- 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;



6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.

7. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

### BAB III DEFINISI

#### PASAL 4

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Tertanggung** adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas Kendaraan Bermotor dan mengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas Kendaraan Bermotor tersebut.
2. **Penanggung** adalah perusahaan asuransi yang mengikatkan diri dengan Tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
3. **Kerusakan** adalah suatu kondisi atau kehilangan fungsi dari Kendaraan Bermotor dapat berupa namun tidak terbatas pada goresan, penyok, noda, pecah, patah.
4. **Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungan.
5. **Tabrakan atau Benturan** adalah kontak fisik antara Kendaraan Bermotor dengan benda lain termasuk hewan, yang berada di luar Kendaraan Bermotor.
6. **Pihak Ketiga** adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung. Jika Tertanggung adalah badan hukum maka pengurus, pemegang saham, komisaris dan karyawan/wati tidak termasuk dalam pengertian **Pihak Ketiga**.
7. **Kelebihan muatan** adalah suatu keadaan dimana Kendaraan Bermotor mengangkut barang dan/atau penumpang melebihi kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah berat barang, volume, dan jumlah orang.
8. **Perlengkapan standar** adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
9. **Perlengkapan tambahan** adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
10. **Harga sebenarnya** adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
11. **Risiko Sendiri** adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.
12. **Penggunaan Pribadi** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
13. **Penggunaan Komersial** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa.



14. **Hipnotis** adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Kendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.
15. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
16. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
17. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
18. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang berjumlah kurang dari 12 (dua belas) orang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis.
19. **Tawuran** adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai **Kerusuhan**.
20. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
21. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
22. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
23. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan/atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
24. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
25. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan/atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
26. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
27. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud



menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.

28. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
29. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
30. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau memengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
31. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
32. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
33. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

#### B A B IV S Y A R A T U M U M

##### PASAL 5 WILAYAH

Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### PASAL 6 KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Tertanggung *wajib* :
  - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
  - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi: yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan*



*serta tidak wajib mengembalikan premi.*

3. Ketentuan pada ayat (2) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

#### PASAL 7

#### PEMBAYARAN PREMI

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:
  - 1.1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
  - 1.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.  
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
  - 2.1. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
  - 2.2. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, *Polis ini berakhir dengan sendirinya* sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endorsemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan Polis.  
Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.

#### PASAL 8

#### PERUBAHAN RISIKO

1. Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan/atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
  - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku

PSNSI0221I.

Hal 7 dari 16

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560  
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id



ERM-002/TEK



premi yang lebih tinggi, atau

- 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) dalam Polis ini.

**PASAL 9**  
**PEMERIKSAAN**

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor setiap saat selama jangka waktu pertanggungan.

**PASAL 10**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN**

Apabila Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini *berakhir dengan sendirinya* setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

**PASAL 11**  
**KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN DAN/ATAU KERUSAKAN**

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, *wajib* :
  - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan;
  - 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
  - 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung *wajib*:
  - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
  - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
  - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
  - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.



3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
- 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;
  - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
  - 3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi *menjadi hilang* jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

**PASAL 12**  
**SISA BARANG**

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung *wajib* menjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang dapat diselamatkan.
2. Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini.
3. Sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan ganti rugi menjadi hak Penanggung.

**PASAL 13**  
**LAPORAN TIDAK BENAR**

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari Jaminan Polis ini *tidak berhak mendapatkan ganti rugi* apabila:

1. mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;
5. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

**PASAL 14**  
**DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM**

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

**I. Dalam hal Kerugian Sebagian**

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy:
  - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
  - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

**II. Dalam hal Kerugian Total**

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
  - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
  - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
  - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
  - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
  - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
  - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

**III. Berlaku untuk ayat I dan II di atas :**

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

**PASAL 15**

**PENENTUAN NILAI GANTI RUGI**

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal :

**1. Kerugian sebagian :**

- 1.1. jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;
- 1.2. jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak;
- 1.3. Jika barang yang rusak adalah merupakan pasangan dan set, maka yang diganti adalah hanya bagian yang rusak.
- 1.4. jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;



2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.

2.1. Kerugian Total terjadi jika :

2.1.1. kerusakan dan/atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau

2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dalam Polis ini dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian.

2.2. Jika terjadi Pertanggung di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dalam Polis ini dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggung. Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggung terhadap harga sebenarnya.

2.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

#### PASAL 16

#### CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggung, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :

1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;

1.2. pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;

1.3. penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.

2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggung adalah sebesar harga sebenarnya *setinggi-tingginya* sebesar Harga Pertanggung.

3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.

4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggung yang masih berjalan.

#### PASAL 17

#### PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

Jika pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggung Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

Perhitungan ini sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam polis.



**PASAL 18**  
**BIAYA PENYELAMATAN**

Biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan/atau kerusakan tersebut.

Ganti rugi atas biaya tersebut *setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengah persen)* dari Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor. Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan Risiko Sendiri.

**PASAL 19**  
**PERTANGGUNGAN LAIN**

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang sama, jika ada.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

**PASAL 20**  
**GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP**

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, apabila Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini *berkurang secara proporsional* menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
2. Ketentuan ayat (1) di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang bertalian, jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.
3. Pada saat terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung *wajib* memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.

*Jika Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.*

**PASAL 21**

**RISIKO SENDIRI**

Untuk seliap kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Polis Ini, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

**PASAL 22**

**SUBROGASI**

1. Setelah pembayaran ganti rugi atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalalan Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi.

**PASAL 23**

**PEMBAYARAN GANTI RUGI**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

**PASAL 24**

**PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN**

Setelah terjadi kerugian sebagian pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi.

Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.



**PASAL 25**

**HILANGNYA HAK GANTI RUGI**

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini *hilang dengan sendirinya* apabila:
  - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
  - 1.2. tidak menindaklanjuti tuntutan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Penanggung menyetujui tuntutan ganti rugi.
  - 1.3. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
  - 1.4. tidak melengkapi dokumen klaim sesuai Pasal 14 dalam Polis ini dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak permintaan dokumen tertulis oleh Penanggung, kecuali terdapat kesepakatan lain dengan Penanggung;
  - 1.5. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau upaya hukum lainnya.

**PASAL 26**

**MATA UANG**

Dalam hal premi dan/atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

**PASAL 27**

**PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN**

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) dalam Polis ini, Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan sebelumnya.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.
2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya



jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

1. Pertanggungan berakhir setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Pertanggungan batal demi hukum apabila diketahui tidak terdapat hubungan kepemilikan antara Kendaraan Bermotor dengan Tertanggung.
3. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri.

#### **PASAL 28** **PENGEMBALIAN PREMI**

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27 dalam Polis ini.

#### **PASAL 29** **PERSELISIHAN**

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit Internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

#### **A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.



**B. PENGADILAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

**PASAL 30**

**PENUTUP**

1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hal 18 dari 18

**PT JASARAHARJA PUTERA**

**HEAD OFFICE** : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560  
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id



FRM-002/TE1



Lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Polis No. 12600022104240014

**KLAUSUL**

**KLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI, HUJAN ES, BANJIR, DAN ATAU TANAH LONGSOR**

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggunggaan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungggkan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah longsor.

Risiko Sendiri : 10 % dari nilai kerugian, minimum Rp. 500.000,-- untuk tiap-tiap kejadian.

**KLAUSUL GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN ATAU LETUSAN GUNUNG BERAPI**

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggunggaan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungggkan, yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi.

Risiko Sendiri : 10 % dari nilai kerugian, minimum Rp. 500.000,-- untuk tiap-tiap kejadian.

**KLAUSUL HURU-HARA, TERORISME, DAN SABOTASE**



**Lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Polis No. 12600022104240014**

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa, dengan pembayaran tambahan premi, pertanggunggaran ini diperluas dengan jaminan sebagaimana diatur di bawah ini :

**1. RISIKO YANG DIJAMIN**

1.1 Kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggunggaran yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :

- 1.1.1 Kerusakan
- 1.1.2 Pemogokan
- 1.1.3 Penghalangan Bekerja
- 1.1.4 Perbuatan Jahat
- 1.1.5 Tawuran
- 1.1.6 Huru-hara
- 1.1.7 Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api
- 1.1.8 Revolusi tanpa penggunaan senjata api
- 1.1.9 Makar
- 1.1.10 Terorisme
- 1.1.11 Sabotase
- 1.1.12 Pencegahan yang wajar sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1 sampai dengan 1.1.11

1.2 Kerugian atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggunggaran yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama Kerusakan (butir 1.1.1) atau Huru-hara (butir 1.1.6).

Dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

**2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN**

Perluasan pertanggunggaran ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggunggaran, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari :

- 2.1 Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.
- 2.2 Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.
- 2.3 Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

**3. POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI**

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul risiko sendiri sebesar :

PSC0000007

Halaman 2 dari 5

**PT JASARAHARJA PUTERA**

**HEAD OFFICE** : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560  
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id



FRM-002/TEK



Lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Polis No. 12600022104240014

- 3.1 Untuk kerugian total (Total Loss) 10% dari harga pertanggungan.
- 3.2 Untuk kerugian sebagian (Partial Loss) Rp. 500.000,- untuk setiap kali kejadian/kerusakan.

**4. PEMBATALAN**

Klausul ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.

Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

**Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.**

**KLAUSUL JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA**

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa pertanggungan ini menjamin kerugian yang menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap Pihak Ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagaimana diatur dalam Bab I pasal 2 Polis ini.

**KLAUSUL KECELAKAAN DIRI PENGEMUDI**

PSC0000001

Halaman 3 dari 5

**PT JASARAHARJA PUTERA**

**HEAD OFFICE:** Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560  
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id



FRM-002/TEK



Lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Polis No. 12600022104240014

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap cedera badan atau kematian dan atau biaya pengobatan terhadap pengemudi di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, sebagaimana diatur dibawah ini :

**A. Meninggal Dunia atau Cacat Tetap**

No	Keterangan	Santunan per orang (% dari nilai pertanggungan)
1.	Meninggal dunia	100%
2.	Kehilangan fungsi seluruh penglihatan pada kedua belah mata untuk selama-lamanya.	100%
3.	Kehilangan fungsi kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki untuk selama-lamanya.	100%
4.	Kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	100%
5.	Kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	75%

**B. Biaya Pengobatan**

Biaya perawatan atau pengobatan atas cedera badan penumpang setinggi-tingginya 10% dari Harga Pertanggungan untuk perluasan jaminan Kecelakaan Diri Pengemudi.

**KLAUSUL KECELAKAAN DIRI PENUMPANG**



Lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Polis No. 12600022104240014

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap cedera badan atau kematian dan atau biaya pengobatan terhadap penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, sebagaimana diatur dibawah ini :

**A. Meninggal Dunia atau Cacat Tetap**

No	Keterangan	Santunan per orang (% dari nilai pertanggungan)
1.	Meninggal dunia	100%
2.	Kehilangan fungsi seluruh penglihatan pada kedua belah mata untuk selama-lamanya.	100%
3.	Kehilangan fungsi kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki untuk selama-lamanya.	100%
4.	Kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	100%
5.	Kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	75%

**B. Biaya Pengobatan**

Biaya perawatan atau pengobatan atas cedera badan penumpang setinggi-tingginya 10% dari Harga Pertanggungan untuk perluasan jaminan Kecelakaan Diri Penumpang.

**KLAUSUL NO. 29 (KLAUSULA KERUGIAN TOTAL)**

Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa pertanggungan ini hanya memberikan ganti rugi kepada tertanggung dalam hal kendaraan bermotor yang dipertanggungkan mengalami kerugian total yang disebabkan oleh peristiwa - peristiwa tersebut dalam pasal I dan pasal II dalam polis ini. Diartikan dengan kerugian total ialah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan bermotor bila diperbaiki atau hilang / dicuri dan tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

**KLAUSUL VELG/RODA RACING**

Dicatat dan disetujui bahwa dalam hal kerusakan atau kehilangan 1 (satu) atau lebih dari set/sepasang velg/roda racing yang terjamin oleh polis ini, maka perhitungan besarnya kerugian akan didasarkan pada proporsi yang wajar dan layak dari seluruh harga set/pasangan dan bagaimanapun juga kerusakan atau kehilangan tersebut dapat dianggap sebagai kerugian keseluruhan (total loss) set/pasangan.

**SISTER CAR CLAUSE**

*In the event of collision between motor vehicle owned by the Insured, and which are insured under this Certificate, only one Physical Damage Deductible will apply.  
Should different deductible apply to the vehicle insured, the largest deductible applying will apply*